



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 152/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM TELAAH HUKUM PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kajian, pendapat atau analisis hukum secara objektif dan mendalam terhadap suatu permasalahan hukum dan agar keputusan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk Tim Telaah Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Telaah Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 bertugas untuk :
1. Melakukan Analisis Hukum;
 2. Memberikan Pendapat Hukum;
 3. Melakukan Telaah atas Dokumen Hukum;
 4. Memberikan Rekomendasi Hukum;
 5. Mengidentifikasi Risiko Hukum;
 6. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan;
 7. Melakukan Kajian terhadap Sengketa atau Permasalahan Hukum.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 152/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM TELAAH HUKUM PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H. NIP. 196803041994031003	Hakim Tinggi	Sekretaris
4	Drs. AZKAR, S.H. NIP. 196509071993031002	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Dr. Dra. ISTI'ANAH, M.H. NIP. 196401011991032014	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Drs. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H. NIP. 196506071994031004	Hakim Tinggi	Anggota

Ketua,

ABDULLAH